

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum pada Keadaan Darurat

by I Gde Sandy Satria

FILE	JURNAL_SKRIPSI_FIX_PLAGIASI_1.DOCX (61.69K)		
TIME SUBMITTED	14-JAN-2021 06:20PM (UTC+0700)	WORD COUNT	4616
SUBMISSION ID	1487387140	CHARACTER COUNT	29079

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum pada Keadaan Darurat

Irfan Sandy Satria

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstract

Perkembangan jaman menuntut kesiapan dalam tantangan, Indonesia yang berupa negara hukum sesuai dgn Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yg menunjukkan pada pemerintahan Indonesia wajib bertindak berdasarkan hukum. Lalu tindakan pemerintahan yg telah terkonsep pada negara hukum harus tanggap terhadap dinamisnya perkembangan, dalam keadaan yang mendesak ataupun darurat diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi atas isu terkini, kesiapan ini dituntut pada pemerintah daerah karena pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Penelitian ini merupakan telitian hukum, dalam telahan baru aturan hukum lalu prinsip hukum ataupun doktrin pada hukum untuk terawabnya isu hukum yg diteliti yaitu Apa Produk Hukum Pemerintah daerah dalam keadaan darurat dan Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat atas dikeluarkan produk hukum daerah dalam keadaan darurat yang merugikan masyarakat.

Pendekatan masalah yang dipergunakan untuk menjawab isu hukum tersebut adalah Pendekatan perUU (*statute approach*), merupakan pendekatan pada legislasi dan regulasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai dalam kajian maupun analisis pada rangkaian pikir pada konsep ataupun landasan teoritis legal issue yg akan diteliti, dari pendekatan ini peneliti dapat menggunakan pisau analisis dalam mencari jawaban atas isu hukum dari penulisan skripsi ini.

Berdasarkan analisis hukum diperoleh kesimpulan bahwa Produk Hukum Pemerintah daerah yang dapat dibuat pada saat kondisi darurat adalah PKD atau PBKD atau Keputusan Kepala Daerah dalam rangka mengatasi dan menanggulangi keadaan darurat. Dan Upaya hukum yg dapat ditempuh pada warga masyarakat yg dirasa rugi akibat dikeluarkan Peraturan Kepala Daerah tersebut adalah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, dengan alasan tentangan pada aturan yang lebih tinggi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN apabila Keputusan Kepala Daerah yang dikeluarkan berlawanan pada peraturan perUU dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yg Baik .

Keyword : Produk Hukum, Keadaan darurat, Upaya Hukum

Abstract

The development of the times demands readiness for challenges, Indonesia is a state based on law in with Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which shows that the Indonesian government is obliged to act based on law. So government actions that have been conceptualized in a rule of law must be responsive to dynamic developments, in an urgent or emergency situation the government is expected to provide solutions to current issues, this readiness is demanded by local governments because the government is closest to the community.

This resaerch is a legal resaerch, to findi legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues under study, namely what are the legal products of local government in an emergency and what legal measures can be taken by citizens to issue legal products. area in an emergency that harms the community.

The problem approach used to address these legal issues is the statute approach, which is an approach using legislation and regulations. The conceptual approach (conceptual approach) is used to study and analyze the framework, concep framework or theoretical basis of the legal issue to be studied, from this approach the researcher can use an analysis knife in finding answers to legal issues from the writing of this thesis.

Based on legal analysis, it is concluded that regional government legal products that can be made in an emergency are Regional Head Regulations or Joint Regional Head Regulations or Regional Head Decrees in the context of overcoming and overcoming an emergency. And members of eth community who are disadvantaged as a result of the issuance of the Regional Head Regulation is to file a judicial review to the Supreme Court, contrary to a higher regulation and file a lawsuit to the Administrative Court if the Regional Head Decree issued is contrary to the laws -Legislation and General Principles of Good Governance.

Keywords: Legal Products, Emergency, Legal Efforts

27

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

8

Berdasar Negara Hukum yg menjadi landasan Negara Indonesia. Dapat dipertegas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) yang menunjukkan bahwa dalam keseluruhan penyelenggara negara baik di lingkungan legislatif, eksekutif maupun judisial wajib bertindak berdasarkan atas hukum. Dilihat dari unsur negara hukum, tindakan pemerintah harus berdasarkan kewenangan ada pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ttg Administrasi Pemerintahan (UU/18/2014) , yakni kewenangan adalah kekuasaan bertindak pejabat pemerintahan dalam ranah hukum publik. Kewenangan tersebut biasanya diatur dlm peraturan perUU. Berdasar perihal yg ada pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan PerUU yg telah diubah dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019, diatur mengenai asas Pembentukan pada Peraturan PerUU yang telah sesuai dan baik, sebagai dasar terbentuk dari segala macam produk dari hukum yg ada pada hirarki perUU, yang merupakan Produk Hukum daerah, merupakan aturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain asas keterbukaan dalam pembahasan, perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan suatu peraturan perUU termasuk produk hukum daerah sebagai wujud paham kedaulatan rakyat dan melaksanaan pemerintah dengan demokratis

Pemerintahan Daerah (Pemda) merupakan bagian penyelenggaraan pemerintah pada Indonesia berdasarkan Pasal 18 (6) UUD 1945, mendapat hak dalam menetapkan suatu aturan daerah dan perUU lain dalam melaksanakan otonom dan tugas bantuan. Wewenang dlm terbentuknya aturan daerah sbg sarana pelaksanaan otonom daerah bermaksud Berdasar dalam usaha memberi kebebasan pada daerah tetap pada porsi yang pas pada masyarakat juga dimaksud mendekatkan pemda dengan keterkaitan hubungan ke masyarakat dengan masyarakat yang ada di dalam pemda. Otonom dalam dasar adalah hak, wewenang juga kewajiban pada daerah menjalankan urusan daerah. daerahnya berdasarkan yg didapat dalam atribus wewenang pusat ke daerah dengan sesuai pada taaran keselarasan kebutuhan lalu otonom dalam asas desentralisasi, diharap memenuhi layanan yg baik pada masyarakat karena wewenang dan bebas sesuai pada keadaan daerah, yang pada dasar kepala pemda yang memiliki wewenang melakukan bentuk tindak yang diharapkan akan pas pada dengan situasi juga aspirasi rakyat daerah pada wilayah. Perumpama ini sesuai karena situasi yang dekat dengan rakyat daerah adalah pemda yang tau dengan apa yang dibutuhkan rakyat daerah itu sendiri mengembangkannya suasana dan situasi daerah yang pas untuk keberlangsungan daerahnya dan wilayah sesuai otonom.¹

Dengan mengetahui keinginan masyarakat dan kebutuhan daerah maka pemerintah daerah dapat membuat tindakan pemerintah yang sesuai dan pas dalam daerahnya, karenanya kebebasan dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai pada daerah otonom kekuasaannya tetap pada bebas yg dapat dijalankan yg dalam batas fungsi tidak terlampaui lembaga pemerintahan yang lebih tinggi, yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan tindakan oleh Pemerintah Daerah.² Tindakan pemerintahan daerah dapat berbentuk kebijakan, Keputusan, tindakan atau produk hukum. Maka suatu kebijakan daerah dibuat berdasarkan UU/23/2014 ttg Pemda. Adanya keadaan wewenang yang dimiliki oleh pemda membuat pemda memiliki hak dalam membuat kebijakan, keputusan atau tindakan dalam wilayah daerah otonom itu sendiri. Kebijakan daerah di antaranya memiliki 2 varian wujud, yakni kebijakan daerah pada bentuk Perda dan Kebda pada wujud bentuk Keputusan Daerah. merupakan peraturan (*regeling*), jika dalam isi keputusan tersebut diartikan pada cara atur hal – hal jamak yg secara universal sama. Merupakan keputusan (*beschikking*) jika isi keputusan tersebut

5

¹ Sakinah Nadir, 2013, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profeti, 19, vol 1 No 1, h. 1.

² Suara Pembaruan. Hasil Diskusi Terbatas Memperingati Sewindu Suara Pembaruan dan HUT Ke-50 Republik Indonesia, 2002, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, PT Percetakan Penyebar Swadaya, Jakarta, h. 231.

⁵ diartikan untuk menyelesaikan hukumnya atau menetapkan hukumnya terhadap sesuatu hal yang kongkrit tertentu.³

Dari penjabaran dan latar awal masalah di atas, dapatlah penulis ingin meneliti tentang apa produk hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal keadaan darurat sehingga nantinya mendapat kejelasan terhadap apa tindakan pemerintah daerah dalam membuat produk hukum pada situasi Keadaan darurat termasuk upaya hukum yg bisa dilaksana pada masyarakat yg terasa dirugikan akibat dikeluarkan produk hukum daerah tersebut, yang akhirnya membuat daya tarik dari penulis untuk menyelidiki dalam hal telitian tersebut dengan mengambil judul “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum pada Keadaan Darurat”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Produk Hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal keadaan darurat?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat atas dikeluarkan produk hukum daerah dalam keadaan darurat yang merugikan masyarakat?

1.3 Metode Penelitian

Metode yang dapat di gunakan tulisan ini 2 metode yaikini Metode mendekat pada PerUU (*statute approach*) dan Mendekat pada Konsep (*conceptual approach*), mendekat pada PerUU melihat dan mengguna legal aturan dan regulasi. Produk yang merupakan *beschiikng/decree*, yaitu suatu Keputusan yg terbit dalam pejabat Administrasi yg sifatnya Konkret dan spesial dilaksana dalam kajian dasar hukum pada legal issue yg diteliti.⁴ Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilaksana pada kajian dan menganalisis rangkaian pikir, ²² gkaian konsep atau landasan teoritis legal issue yg dilaksana pada telitian ini. Ko³²p ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Melainkan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitian, mencari pandangan-pandangan, doktrin doktrin sebagai landasannya.⁵

2. Pembahasan

2.1 Produk Hukum Pemerintah Daerah yang dapat dikeluarkan pada Keadaan Darurat

⁷ Berlakunya hukum pada kondisi negara dalam keadaan darurat itu (*state of emergency* atau *etat de siege*) merupakan dari arti hukum yang sifatnya darurat pada Indonesia, hal situasi terdesak/darurat bahaya dgn ihwal genting yg terpaksa sebagai dasar dari gerakan tindak Pemerintah dlm terbentuk Perppu pada ⁷ rangka yang dimaksud meneylambat kepentingan negar, dilihat pada dasar landasan nya adalah ⁷ Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 12 menegaskan ¹³ bahwa “Presiden mengungkap permyataan pada kondisi/situasi bahaya, proses prosedur syarat dan akibatnya kondisi bahaya ditetapkan dengan UU. Pasal 22 menegaskan bahwa “pada situasi ihwal kegentingan yg memaksa Presiden akan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

Keadaan darurat di Indonesia yang dipakai dalam UUD NRI 1945 merupakan, (1) keadaan bahaya, juga (2) halihwal gentingan yg terpaksa, pada artian yg simple bersamanya tertunjuk pada soalan yg sama, yaikini situasi yg dibedakan pada situasi yg sifat normal atau *stat of exception*. Situasi *th state exception* Tergambarkan pada Ikim Lane Schepele pada *thesituation in which a state is confronted a moral threat and responds b doing thing*

³ Pery Rehendra Sucipta, 2011, ⁹ *Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschiiking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio iustae causa.*, Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol. 2 No. 1.h. 201. ²¹

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Goup., Jakarta, h. 137.

⁵ *Ibid.*, h.177.

that would never be justifiable in normal times, given the working principles of that state (situasi padamana dalam negara terhadap pada situasi hidupmati yg diperlukan tindak responsive yg pada Situasi normal bukan dapat benar dalam prinsip-prinsip yg dipercayai pada negara yg berhubung).⁶ Ada banyak pertimbangan dalam mendasari status keadaan yang akan ditetapkan negara, sebagai landasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan pada masyarakat, harus sesuai pada aturan yang berlaku dan kondisi yang terjadi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Terganti UU/23/1959 ttg cabutan UU/74/1957 dan ketapan Situasi Bahaya Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang ternyata semua atau sebagian pada bagian NRI pada situasi mendesak/bahaya merupakandengan tingkat situasi daruratsipil atau situasi darurat militer atau situasi perang, denganmaka:

- a) keamanan atau tertiban hukum semuawilayah juga pada tidak semua bagian NRI mengacam pada pemberontakan, kerusakan-kerusakan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidakdapat diatasi pad alat-alat perlengkapan secara biasa.
- b) Ada ciptaan perang jugamungkin bahaya perang juga dikhawatirkan perkosaanwilayah NRI dalam cara apapun juga.
- c) hidupNegara ada pada kemungkinan situasi mendesak/bahaya atau dari situasi khusus kenyataan terduga ada atau dikhawatirkan ada gejalagejala yg merupakandapat membahayakan hidup Negara.

Pemerintah daerah yang nantinya dengan kewenangan Otonominya akan membuat regulasi dan aturan berdasarkan kewenangan yang telah dimiliki dalam wewenang menjalankan perintah ke daerah kepala daerah adalah unsur selenggara yg sesuai pada turan pelaksana urusan pemerintah berdasar pasal 1(angka3) UU/23/2014 ttg Pemda yg diambil sebagai dalam penjelasnya Pemda merupakan kepala daerah bagian dari pimpinan yang memimpin pelaksana hal urusan daerah yang dapat terjadi menjadi wewenang daerah otonom. Dan selain itu tugas kepala daerah pada UU/9/2015 ttg perubahan pada UU/23/2014 ttg Pemda yang telah tercantum kewenangan dan tugasnya sebagai kepala daerah, Maka dalam tertunjangnya tugas, pada kepala daerah, UU memberikan jalan dalam aturannya pada pasal 65(2) UU/9/2013 ttg perubahan tas UU/23/2014 ttg pemda yang menunjuk dasar pada pelaksan tugas yg ada pada ayat 1 kepala daerah berwenang:

- a) mengajukan rancangan pada Perda;
- b) menetapkan Perda yg telah terdapat setujuan bersama dengan DPRD;
- c) menetapkan Perkada danjug keputusan kepala daerah;
- d) mengambil tindakan tertentu pada situasi mendesak yg sangat dibutuhkan pada Daerah dan/atau rakyat;
- e) melaksana wewenang lain juga seperti pada ketentuan peraturan perUU.

Dalam hal ini kepala daerah menjadi pemimpin didalam pemerintahan daerah yang nantinya memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan hukum berupa produk hukum yang berwujud putusan atau peraturan dalam unsur yang ada pada kaidah/norma hukum bisa terbedakan kedalam 2 bentuk, yakni keputusan (*beschikking*) dan peraturan (*regeling*).⁷ Keputusan merupakan instrumen hukum yg isinya ketetapan/keputusan yg sifatnya individual, konkrit dan berlaku khusus (terbatas).Jalu pada peraturan merupakan instrumen hukum yang sifatnya umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum. Bentuk kewenangan ini lah yang akan menjadi opsi dalam pemilihan tindakan pemerintah daerah dalam menentukan produk hukumnya dalam wilayah otonomi daerahnya

Sedangkan Prodak Hukum Pemda yg bentuknya ketetapan terdiri dalam: keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dasar tentuan dalam produk hukum daerah, memuat pertanyaan pada hal produk hukum apakah

⁶ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit.*.. h. 74.

⁷ Abdul Rozak. Keputusan dan Peraturan, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1216>., Tanggal Akses 16-12-2020.

pemda bisa menjadi pelaksana kewenangan atribusi yg diberikan berdasarkan UU/23/2014 ttg Pemda. Apakah dalam peraturan daerah ataujuga dapat dengan peraturan kepala daerah. Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang akan permasalahan yang akan terjadi jika pemerintah daerah terlambat mengambil tindakan dalam menangani keadaan darurat atau takut mengambil tindakan penanganan daerah dalam menentukan kebijakan.

Pada dasarnya kewenangan dan tugas yang diberikan oleh undang-undang telah sesuai dan dapat memenuhi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai landasan awal atau dasar, jika melihat kepentingan dalam kondisi yang mendesak tentunya pilihan hukumnya harus lah tetap pada pilihan untuk aturan yang berada diatas kepentingan rakyat dan kemaslahatan daerah, UU/23/2014 menjadi dasar pemda pada hal melaksanakan kewenangannya dengan dukungan dari adanya regulasi ini maka produk hukum daerah harus menjadi produk yang tanggap darurat maupun tanggap terhadap masalah yang dihadapi maupun akan di hadapi dengan dasar ini maka Dalam pilihan yang telah ada dalam bentuk produk hukum ini harus lah dilandasi pula dengan konsep *good governance* yang nantinya akan memberikan unsur positif dalam pembentukan dari Produk Hukum itu sendiri.

Secara konseptual, pengertian dalam(*good*) pada pengertian kata kepemerintah yg baik (*good governance*)memberi arti 2 pemahaman, yakni:

1. nilai yg dalam berdasar tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yg bisa meningkatkan kemampuan rakyat pada capaian hasil capaian (nasional) keberdikarian, pembangunan kelanjutan dan keadilan sosial;
2. aspek fungsional pada pemerintah yg sesuai dan praktis pada pelaksana tugas dalam capaian tujuan tersebut.

Kepemerintah yg telah sesuai(*good governance*) beranjak berdasar 2 hal, yakni:

1. orientasi ideal pada negara yg tertuju akan capaian tujuan nasional.
2. pemerintahan yg fungsi idealnya, yakni dapat sesuai dan praktis pada tindakan capaian tujuan nasional.⁸

Berdasar , pada pemerintah yg baik(*good governance*) dapat sesuai dalam kriteria berikut:

1. partisipasi
2. transparasi
3. akuntabilitas
4. efektivitas
5. memperlakukan semua sama.⁹

United Nations Development Program (UNDP) beranjak pada arti *good governance* “bagian pada hubungan yg sinergis dan konstruktif di bagian pada masing negara, sektor swasta dan rakyat (*society*). UNDP memperlihatkan rule model *good governance* yakni:

1. partisipasi
2. supremasi hukum
3. transparansi
4. cepat tanggap
5. membangun konsensus
6. kesetaraan
7. efektif dan efisien
8. bertanggung jawab
9. visi strategi

⁸ 2. hya Anggara, *Op.Cit., Ilmu Administrasi Negara*, h.208.

⁹ Agus Dwiyanto, 2015, *Administrasi Publik Desentralisasi Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 14

Good governance merupakan pemerintahan yg terbangun dan diterapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabil, transparas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima semua lapisan masyarakat. Perencanaan Pada *Good Governance* yakni perlu pendekatan hal yg baru pada penyelenggara negara dan terbangunnya ara pemerintah yg baik (*good governance*) yakni dalam skema penjalanan pemerintah yg relevan terbuka, profesional, melihat tinggi supermasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel menjadikan capaian yang berorientasi hasil, sukses dalam guna, dan orientasi dalam papaian pada daya saing bangsa. Skema-skema pertama yg terpenting *governance*” (bukan prinsip), yakni: akuntabilitas, (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) diaplikasikan pada kompetensi manajemen (*management competence*), dan hak hak asasi manusia (*human right*).¹⁰

Pada acuan UU/23/2014 dapat dilihat bagaimana keserasian dalam kesepakatan penjalanan kepermerintahan oleh pemda guna penanganan olahan struktur yang ada dalam daerah, segala yang terjadi pada usaha untuk membentuk kepermerintahan yg baik tentunya bedasar pada asas rasional tentang kepentingan rakyat dan kebutuhannya dimana masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan tanggungan dan kepemimpinan dari atribusi kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah dengan ini pula kita dapat merasa makmur jika dirasa pemda yang dekat dengan masayarakat dan cepat dalam melihat permasalahan juga bentuk pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangan yang telah dimiliki oleh pemda, dalam UU/23/2014 pula wewenang tugas telah ditekan dan tegas tertulis sebagai dasar pemda dalam menentukan tindakan, kepermerintahan pemda yang ada di daerah lah yang menjadi kunci dari sektor-sektor kepercayaan masyarakat pada negara lewat hadirnya pemerintah dalam setiap situasi yang memang membutuhkan regulasi yang mampu menanggulangi.

Berdasarkan pula pada kewenangan dan tugas yang diberikan oleh unandng-undang telah sesuai dan dapat memenuhi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai landasan awal atau dasar, jika melihat kepentingan dalam kondisi yang mendesak tentunya pilihan hukumnya harus lah tetap pada pilihan untuk aturan yang berada diatas kepentingan rakyat dan kemaslahatan daerah, UU/23/2014 menjadi dasar pemda pada hal melaksanakan kewenangannya dengan dukungan dari adanya regulasi ini maka produk hukum daerah harus menjadi produk yang tanggap darurat maupun tanggap terhadap masalah yang dihadapi maupun akan di hadapi dengan dasar ini maka Dalam pilihan yang telah ada dalam bentuk produk hukum ini harus lah dilandasi pula dengan konsep *good governance* yang nantinya akan memberikan unsur positif dalam pembentukan dari Produk Hukum itu sendiri. Dengan bentuk yang dapat menjadi pilihan hukum ialah peraturan yg merupakan skema struktur pada hukum yg sifatnya umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum. Bentuk kewenangan ini lah yang akan menjadi opsi dalam pemilihan tindakan pemerintah daerah dalam menentukan produk hukumnya dalam wilayah otonomi daerahnya. Sedangkan Produk Hukum Pemda yg bentuknya ditetapkan terdiri dalam: keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Maka berdasarkan uraiann ini mengacu pada pasal 65 ayat (2) Huruf D, UU/23/24 ttg Pemda, pemerintah daerah dapat mempunyai kewenangan dalam menentukan produk hukum dalam keadaan yang mendesak, dan dapat mengeluarkan keputusan maupun peraturan sebagai bentuk tindakan pemerintah daerah dalam menanggulangi keadaan yang darurat dan mendesak.

2.2 Upaya Hukum Yang Dapat ditempuh Masyarakat Akibat Dikeluarkan Produk Hukum Daerah dalam Keadaan Darurat yang Merugikan Masyarakat

¹⁰ *Ibid.*, h. 210.

2.2.1. Mengajukan Uji Materiil ke MARI

25

Produk Hukum adalah instrumen hukum Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah daerah itu sendiri. Produk Hukum pula menjadi suatu bukti dari tindakan pemerintah dalam memberikan resolusi dalam solusi pembenahan isu didalam daerah yang nantinya diharapkan menjadi solusi dalam kesejahteraan rakyat. keberadaan Produk hukum biasanya terbandirng vertiakl dalam bagian kuantitas dan kualitas. tetapi, pada faktanya saatini perbandingan yang tak sedikit pada Produk Hukum yg kualitasnya masih belum bisa berkata untuk kualifikasi baik ataupun sering sama artikan dengan “Produk Hukum bermasalah” .Produk Hukum dirangkai dalam sebuah permasalahan berdasarkan alasan : 1. Produk Hukum yang dibuat berlawanan pada hal aturan yg lebih tinggi dan/atau bertentangan pada kepentingan umum., 2. Pada terlaksana yg efektifnya masih belum dapat di ukur ditengah masyarakat. 3. Terdapat kerugian pada bagian elemen masyarakat baik karena dianggap masyarakat tidak merasa di pehaki; keempat, perda tidak mendukung upaya menciptakan orientasi pada usaha dan investasi yg kondusif relevan di daerah.¹¹

Dalam hal ini jika Produk Hukum yang dibuat mengalami banyak proses penolakan atau dampak yang dirasa masih belum terpenuhi maka harus adanya perlindungan terhadap masyarakat yang akan merasakan dampak dari di buatnya Produk Hukum Pemerintah daerah, Berdasarkan Asas perlindungan yang dapat menjadi upaya dalam menamgani permasalahan yg timbul pada munculn ya tindakan yang dipilih pemda maka asas ini dapat memberi kepastian dalam terlindunginya hak yang ada pada masyarakat yang dapat dilindungi dan harus di jaga oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pemangku kebijakan terdekat adalah pemda itu sendiri yang wewenangnya telah ada pada UU/23/2014 yang juga berdasat pada administrasi yang telah diatur pada UU/30/2014 ttg AdministraiPemerintah.

Muh. Yamin memberikan pendapat denganmenunjuk pada ketentuan apakah suatu Negara merupakan Negara hukum, samar berdasar pada asas legalitas. Sudut pandang lain pada Gouw Giok Siong ternyata pada asas *legalitas*, berdasar pada unsur bercorak di Negara hukum, karena pada dasar asas legalitas,perlu ada perhatian bagian lainnya, yakni sadaran akan hukum,rasa dalam adilan untak dan oleh kemanusiaan, yang 24 ntunjuk untuk rakyat ataupun pimpinannya.dalm hal adanya asas perlindungan, pada UUD 1945 ada ketentuan yg terjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan juga sudah diatur dalam pasal 28 UUDNRI 1945.

Dalam Praktik Administrasi negara yang hal ini khusus pada Pemerintah Daerah tetap patuh terhadap mekanisme pembentukan Produk Hukum yg dilandasi oleh kepentingan rakyat, maka jika rakyat dalam hal ini terdampak haknya yang jutru mengarah ke dampak yang negatif seperti Kebebasan untuk ada kumpul ,bebas dalam memberi pikiran dgn lisan dan tulisan, Hak bekerja dan hidup, bebas memilih agama, Hak untuk ikut mempertahankan Negara. Hilang atau dirampas oleh Produk Hukum Pemda maka niscaya rakyat dapat menuntut haknya dihadapan konstitusi dan dilindungi oleh konstitusi. Rakyat dapat melaporkan dampak yang terjadi dari Produk Hukum yg dibuat oleh pemda, 2 hal yang akan menjadi luaran dalam Produk Hukum Pemerintah daerah yang pertama adalah 4 keputusan dan kedua adalah Peraturan. Ada bagian terpenting pada pendapat yang di berikan Sri Soemantri merupakan pengawasan dr badan-badan peradilan. Hukum untuk sumber legalitas yg diciptakan pada manusia mempunyai arah negatif yang dapat jadi tindakan sewena-wena pemerintah pada masyarakatnya. Karena sumber yg ada pada pemerintah juga memuat kekuasaan dalam perintah dan regulasi maka jalan pengawas terakhir ada pada review yang dapat dilihat dari aturan melalui proses *Judicil Review* terlaksan dan terjalan dalam lembaga MA maupun MK

Pada sengketa hukum terawali dalam adanya kesalahan paham dalam masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam memproses produk pemda juga akan menjadi permasalahan yang berakibat langsung pada pelaksana ada pematuh atas kepatuhan yang harus dilalui pada UU yang elah dibuat ataur peraturan maupun ketetapan yang ada maka hal ini masayarakat

12

¹¹ Meri Yarni, 2014, *Penyusuan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Neliti. h. 157

terkadang juga perlu mendorong dalam memnanggapi masalah seperti ini untuk melihat apakah dapat ikut berpartisipasi dalam melihat suatu kebijakan yang telah dibuat. Maka halnya, dalam perlindungan hak-hak masyarakat yg pada hokum yg ada varian macam proses untuk penyelesaian sengketa, yakni dapatdilaksana pada *litigasi* ataupun *non litigasi* (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa yang ada bukan pada pengadilan pada umumnya dilaksana caraADR (*alternative dispute resolution*), yakni bagiannya adlh negosiasi, mediasi, ar4trase ataupun konsiliasi. Penyelesaian yg dilaksa pada peradilan bagian dalam syarat pada negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu *jud4al control*. Badan peradilan adalah sebuah badan yg mempunyai hak pada peran krusial pada penyelesaian sengketa. Dan mengingat fungsi pengadilannya itu adalah menyelenggarakan peradilan untuk tertegakkan hukum dan keadilan. Bentuk pengajuan gugatanada yang berkelompok dan juga melakukannya dengan kelompok yang merasa ampu kepentinganya sama.¹²

Penyelesaian sengketa Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah di konstitusi dalam proses upaya hukumnya mengenal mekanisme yang melalui proses *Judicial Review*. Menurut Nurul Qamar *judicial review* pelaksana dalam review UU yang dirasa dalam kajian itu sendiri memiliki suatu kelemahan yang dapat dikaji ulang melalui proses pengadilan yang telah ditunjuk mengadili dan upaya yang terlaksana sesuai upaya yuridis.¹³

Wewenang pada lembaga yang dapat Melaksana Judicial Review pada 14al 24A(1) UUD 1945, MA memiliki wewenang, dalam menguji peraturan perUU yang ada dibawah UU terhadap UU. Lalu pada dasar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK wewenang, dimiliki pada, mengadili ditingkat awal dan akhir yg putusan sifatnya mutlak akhir dalam uji pada UU terhadap UUD. Maka mekanisme dalam proses hukumnya untuk menggugat produk hukum berupa peraturan berlandaskan pada upaya *Judicial Review*, MA dalam pengujian peraturan perUU pada bawah UU terhadap dengan UU, dan pada MK menindak dalam uji UU pada dengan UUD. Wewenang hak uji materil MA ada dalam atribusi diPasal 24A ayat(1)UUD NRI 1945. "MA berwenang menguji peraturan 1 perUU dibawah UU terhadap UU" inilah aturan tertulis pada norma UUD yg teratur untuk hak uji materil MA. Norma da 1m Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan kembali dalam UU/48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) dan UU3/2009 tentang Perubahan Kedua UU/14/1985 ttg Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut UU MARI). Mah 1mah Agung kemudian menerbitkan Perma /1/2011 Ttg Hak Uji Materil untuk dasar aturan pelaksana dari norma undang-undang yang mengatur hak uji materil.

Aturan dalam hal hak uji materil dapat disampaikan belum sempurna yg dilihat pada belum ada muatan utuh dalam norma yg mengatur hak uji materil pada suatu naskah peraturan. UU Kekuasaan Kehakiman untuk mengatur pada 1 pasal yaikini Pasal 20. Selain itu UU MARI dapat mengatur pada 2 Pasal yakni Pasal 31 dan Pasal 31 A. Pengaturan ttg proses cara pengajuan permohonan hak uji materil diuraikan pada Perma No 1 tahun 2011.

Dalam terlaksananya proses permohonan hak uji materil 2 bagian proses yg harus terdapat perhatian. Pertama dalil ttg pertentangan pada bagian 1 rma UU dengan norma peraturan perUU dibawah UU. Kedua, ttg proposional seorang pemohon hak uji materil. Perhatian atas kedua unsur ini terfokus pada keberkaitan 1 dengan yg lain, terdapatnya pertentangan norma peraturan perUU pada norma UU alhasil masih tidak cukup dalam menjadi alasan mengajukan permohonan hak uji materil. Menurut Pasal 31 A ayat (2) UU MARI, pemohon perlu menjelaskan tentang hak pemohon yg teranggap rugi yg berakibat berlakunya peraturan perUU yg dimohonkan hak uji materil selanjumya pada adanya aturan daerah yg berdasar aturan untuk pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan mengumpul kondisi khusus dalam daerah yg bersangkutan.¹⁴ Pada Pendapat Moh. Mahfud, MD, terselasiannya ada timbul masalah pada Perda yg dianggap berlawanan dalam landasan

¹² 17ri Yarni, *Op.Cit.*,

¹³ Nurul Qamar, 2012, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 15, No. 1 h. 2.

¹⁴ Ismail Azas, et.al, 2019, *Materi Muatan Mengandung Kondisi Khusus Daerah dalam pasal 14 Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Akbar Juara, Vol 4 no 3 h.287

yg ada pada kerangka politik huk¹⁴ nasional, ada 3 prose yg dapat dilakukan, yaitu pembuatan Prolegda dalam proses penelitian dan penyaringan Rancangan Perda terukur dan pasti, pembentukan Desk Perda di Kemendagri yg tugasnya dalam hal meneliti dan menentukan situasi setiap Perda dalam jangka 60 hari sejak diutarakan ke Pusat dan pengajuan uji materi (*judicial review*) kepada MA oleh masyarakat ataupun warga negara yg terasa dalam hal hakkonstitusionalnya terasa rugi atau tedapat ada Perda yg isinya tidak pada proporsional.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka hak uji materil ke MA dapat dilakukan melalui dasar pada Pasal 24A(1) UUD 1945, jo Pasal 31A UU/5/2014 ttg Perubahan atas UU/14/1985 ttg MA, jo Pasal 9 UU/12/2011telah diubah pada UU/15/2019 yg memberi wewenangan MA pada uji peraturan perUU yg pada hal ini perda dapat dilihat dalam salah satu bentuk peraturan perUU, lalu pada Pasal 2 Perma/1/2011 ttg Hak Uji Materil, dijelaskan Tata Cara Pengajuan Pemohon, yg dapat menjadi dasar dalam melakukan Hak uji materil Ke MARI.

2.2.2. Mengajukan Gugatan ke PTUN

Pada upaya penyelesaiannya tentu saja akan berbeda dan terbagi dalam 2 hal tergantung pada produk hukum apa yang akan digugat masyarakat yang dirasa produk hukumnya tidak sesuai atau berdampak buruk bagi masyarakat, dalam hal ini Produk Hukum yang bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*) dan sekali-selesai, berupa Keputusan (*beschikking*) yang artinya pembuatan keputusan dapat dilaksanakan dalam tempo yang singkat dan lebih efisien untuk penanganan isu yang bersifat mendesak maupun darurat, jadi jika Produk Hukum ini berupa sebuah Keputusan Kepala daerah yang merupakan pemimpin pemerintahan dalam daerah, maka upaya hukum yang dapat di tempuh dalam gugatannya dapat diajukan pada peradilan tata usaha negara (PTUN).

Maka Berdasarkan mekanisme ini upaya yang relevan dalam mekanisme produk hukum daerah yang bersifat mendesak pasti diperlukan proses upaya pembuatan produk hukum yang tepat cepat dan efisien begitu juga sebaliknya sifat dari keadaan medesak biasanya bersifat sementara dan dalam hal produk hukum yang di buat bersifat sekali-selesai menurut Maria tersebut secara otomatis pula mekanisme dalam upaya yang terjadi dari sebab akibat adanya produk hukum tersebut haruslah lebih efisien dalam mekanisme penyelesaian uji materil maupun gugatan ke PTUN.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, upaya hukum Masyarakat yang dirugikan kepentingannya, akibat dikeluarkan produk hukum daerah berupa PKD atau PBKD Merupakan pengajuan dalam uji materil ke MARI sesuai ketentuan Pasal 24A UUD 1945 jo. Pasal 31A UU MA 5 / 2004 , jo. Pasal 9 UU/12/2011 yg telah diubah pada UU/15/2019 , dan mengajukan gugatan TUN kepada Pengadilan TUN yg berwenang apabila terdapat Keputusan TUN Pejabat Daerah yang merugikan kepentingan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 53 UU/5/1985 ttg PTUN yg telah diubah pada UU/9/2004.

¹⁵ Doni Silalahi, *Op.Cit.*, h.19

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Secara eksplisit tidak terdapat ketentuan peraturan perUU yg teratur pada produk hukum daerah yang dikeluarkan dalam keadaan darurat. Akan tetapi jika dikaji dalam Pasal 65(2) d UU/23/2014 dan Pasal 2 Permen NRI/80/2015 ttg Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah baik Gubernur ataupun Bupati/Walikota bisa mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bersama Kepala Daerah maupun mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka mengatasi juga menanggulangi keadaan bahaya.
2. Upaya hukum Masyarakat yang dirugikan akibat dikeluarkan Produk hukum berupa Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah mengajukan uji materiil ke MARI dan mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan TUN yang berwenang apabila terdapat Keputusan TUN Pejabat Daerah yg merugikan kepentingan masyarakat.

3.2 Saran

1. Perlunya dilakukan revisi terhadap UU/12/2011 sebagaimana diubah pada UU/15/2019 terkait produk hukum daerah yang dapat dikeluarkan pemda, seperti halnya produk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti undang Undang (Perpu) guna produk hukum di tingkat nasional;
2. Masyarakat dapat mengajukan mengajukan uji materiil ke MARI apabila terdapat produk hukum Peraturan Kepala Daerah dan mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan TUN apabila terdapat Keputusan TUN yg merugikan masyarakat

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum pada Keadaan Darurat

ORIGINALITY REPORT

% **15**
SIMILARITY INDEX

% **14**
INTERNET SOURCES

% **4**
PUBLICATIONS

% **7**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.larasonline.com %**2**
Internet Source

2 www.scribd.com %**2**
Internet Source

3 jurnalius.ac.id %**1**
Internet Source

4 docplayer.info %**1**
Internet Source

5 media.neliti.com %**1**
Internet Source

6 equityjusticia.blogspot.com %**1**
Internet Source

7 repository.uinjkt.ac.id %**1**
Internet Source

8 www.slideshare.net %**1**
Internet Source

9 www.neliti.com

Internet Source

<% 1

10

Submitted to Universitas Warmadewa

Student Paper

<% 1

11

idoc.pub

Internet Source

<% 1

12

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<% 1

13

edoc.pub

Internet Source

<% 1

14

www.bphn.go.id

Internet Source

<% 1

15

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<% 1

16

www.dpr.go.id

Internet Source

<% 1

17

www.hukumonline.com

Internet Source

<% 1

18

jurnal.untag-sby.ac.id

Internet Source

<% 1

19

catalog.hathitrust.org

Internet Source

<% 1

20

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

<% 1

21	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<% 1
22	moam.info Internet Source	<% 1
23	123dok.com Internet Source	<% 1
24	Hayatun Na'imah. "PERDA BERBASIS SYARI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2016 Publication	<% 1
25	coffelatteblog.wordpress.com Internet Source	<% 1
26	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<% 1
27	sinta.unud.ac.id Internet Source	<% 1
28	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<% 1
29	tiar73.wordpress.com Internet Source	<% 1
30	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<% 1

Eko Noer Kristiyanto. "Implementasi Kearifan

31

Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<% 1

32

Andi Irfan. "Rekonstruksi Paradigma Hukum Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar", Kosmik Hukum, 2018

Publication

<% 1

33

futur.upc.edu

Internet Source

<% 1

34

Atika Thahira. "Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia", Jurnal Selat, 2020

Publication

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF